



**PENETAPAN**

Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Sag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan, penetapan sebagai berikut :

**S I P I N**, Lahir di Danau Batu, Tanggal 25 Mei 1985, Jenis Kelamin Perempuan, NIK : 6103206505850007, Agama Katholik, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Danau Batu, RT.001/RW.001, Desa Balai Tinggi Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Munawar Rahim, SH MH**, pekerjaan Advokat berkantor pada Kantor Advokat Munawar Rahim., SH.,MH & Rekan beralamat jl Jendral Sudirman No 8 Kel Bunut Kec Kapuas Kab. Sanggau Berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 06 Juni 2024 Untuk selanjutnya disebut sebagai .

.....**PEMOHON**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa dengan surat permohonan tanggal 06 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 07 Juni 2024 dalam Register Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Sag, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.

*Halaman 1 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Sag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon Lahir di Danau Batu, 25-05-1985, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 460/T/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Sanggau pada tanggal 31 Oktober 2007.
3. Bahwa Pemohon sejak lahir bernama Sipin Lahir di Danau Batu, 25-05-1985, dan dalam kesehariannya menggunakan nama Sipin Lahir di Danau Batu, 25-05-1985, sebagaimana tercantum didalam dokumen seperti KTP NIK ; 6103206505850007, Kartu Keluarga No. 6103203011120016, Kutipan Akta Kelahiran No. 460/T/2007, dan surat keterangan dari kantor Desa Balai Tinggi No: 474/001/SKBN/Pem.
4. Bahwa pada tahun 2016 Pemohon mengajukan pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang dengan bantuan orang lain (Calo) dan diterbitkanlah Paspor dengan No. B 3240536 atas Nama Sipin Kanfeng Lahir di Danau Batu 25-05-1985.
5. Bahwa pada awal bulan Februari 2024 Pemohon ingin memperpanjang Paspor milik Pemohon di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau, namun ditolak oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau, sebab terdapat perbedaan identitas Pemohon dalam Paspor Pemohon dengan No. B 3240536 atas Nama Sipin Kanfeng Lahir di Danau Batu, 25-05-1985, dengan identitas Pemohon dalam seperti KTP NIK ; 6103206505850007, Kartu Keluarga No. 6103203011120016, , Kutipan Akta Kelahiran No. 460/T/2007, dan surat keterangan dari kantor Desa Balai Tinggi No: 474/001/SKBN/Pem yang menggunakan Nama Sipin Lahir di Danau Batu 25-05-1985.
6. Bahwa Pemohon diharuskan oleh pihak Kantor Imigrasi Klas II TPI Sanggau untuk mendapatkan Penetapan Nama satu orang yang sama dari Pengadilan Negeri Sanggau terhadap identitas pemohon dalam paspor No: B 3240536 atas Nama Sipin Kanfeng Lahir di Danau Batu, 25-05-1985 dengan identitas Pemohon dalam KTP NIK ; 6103206505850007, Kartu Keluarga No. 6103203011120016, Kutipan Akta Kelahiran No. 460/T/2007, dan surat keterangan dari kantor Desa

*Halaman 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Sag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Tinggi No: 474/001/SKBN/Pem yang menggunakan Nama Sipin Lahir di Danau Batu, 25-05-1985,

7. Bahwa nama Pemohon Sipin Lahir di Danau Batu, 25-05-1985, dan nama Sipin Kanfeng Lahir di Danau Batu, 25-05-1985, adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri.
8. Bahwa oleh karena terjadinya perbedaan data atas nama diri Pemohon, maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sanggau guna dijadikan alas hak.
9. Bahwa oleh karena Pemohon beralamat/berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, maka Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Sanggau.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau untuk memeriksa Perkara ini dan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan orang yang bernama Sipin Kanfeng Lahir di Danau Batu, 25-05-1985 sebagaimana yang tercantum dalam Paspor RI No. B 3240536 atas Nama Sipin Kanfeng Lahir di Danau Batu, 25-05-1985 merupakan satu orang yang sama dengan orang yang bernama Sipin lahir di Danau Batu, 25-05-1985. sebagaimana yang tercantum pada KTP NIK; 6103206505850007 An Sipin tanggal 07-11-2022, Kartu Keluarga No. 6103203011120016 An. Kanteng tanggal 30-11-2012, Kutipan Akta Kelahiran No. 460/T/2007 An. Sipin lahir di Danau Batu, 25-05-1985.
3. Menetapkan dan memberikan ijin serta kuasa seperlunya kepada Kantor Imigrasi Klas II TPI Sanggau merubah nama yang tercantum dalam Paspor RI No. B 3240536 atas Nama Sipin Kanfeng Lahir di Danau Batu, 25-05-1985 yang semula tertulis dan terbaca Sipin Kanfeng Lahir di Danau Batu, 25-05-1985 Menjadi tertulis dan terbaca Sipin lahir di Danau Batu, 25-05-1985.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar perkara ini.

*Halaman 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Sag*



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap Kuasa Hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6103206505850007 atas nama SIPIN tanggal 07 November 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, diberi tanda.....P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6103203011120016 atas nama Kepala Keluarga KANTENG tanggal 31 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, diberi tanda.....P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 460/T/2007 atas nama SIPIN tanggal 31 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau, diberi tanda.....P-3;
4. Fotokopi SURAT TANDA TAMAT BELAJAR Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor S.K.423.7/11/12/2003 atas nama SIPIN tanggal 23 Juni 2003, yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 2. Meliau Kabupaten Sanggau diberi tanda.....P-4;
5. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor B 3240638 atas nama SIPIN KANFENG tanggal 15 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi Sanggau, diberi tanda .....P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Tahun Nomor 474/001/SKBN/Pem., tanggal 29 April 2024, yang dikeluarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Balai Tinggi, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau,  
diberi tanda.....P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut semuanya telah diberi meterai yang cukup. Dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Kecuali bukti P.5 yaitu Paspur hanya berupa Copy dari Copy sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi yaitu sebagai berikut :

**1. Saksi ENNY** bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih mempunyai hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya perbedaan nama Pemohon yang tertulis di Paspur dengan yang tertulis di dalam KTP, KK, dan Akta Kelahiran;
- Bahwa dalam kehidupan Sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama SIPIN;
- Bahwa dialam KTP, KK dan Kutipan akta Kelahiran nama Pemohon tertulis SIPIN yang Lahir di Danau Batu, 25 Mei1985;
- Bahwa di dalam Paspur Pemohon tertulis nama Pemohon SIPIN KANFENG yang lahir di Danau Batu 25-05-1985.
- Bahwa orang yang bernama SIPIN dan SIPIN KANFENG adalah satu satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa nama KANFENG adalah nama Ayah dari Pemohon
- Bahw Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah agar identitas diri Pemohon yaitu nama Pemohon di paspor bisa sesuai dengan nama Pemohon di dokumen seperti akta kelahiran, KTP dan KK;
- Bahwa orang yang bernama SIPIN KANFENG sebagaimana di dalam Paspur Nomor B 3240638 atas nama SIPIN KANFENG tanggal 15 Maret 2016 adalah sama dengan orang bernama SIPIN dengan identitas sebagaimana termuat dalam kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan akta kelahiran milik Pemohon;

*Halaman 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Sag*



- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Hukum Pemohon memberikan pendapat dan membenarkannya;

**2. Saksi STEVANUSE EVAN NUANSA** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga yaitu sepupu;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena pemohon ingin mengajukan perubahan kesalahan penulisan nama pada paspornya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya perbedaan nama Pemohon yang tertulis di Paspor dengan yang tertulis di dalam KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa dalam kehidupan Sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama SIPIN;
- Bahwa dialam KTP, KK dan Kutipan akta Kelahiran nama Pemohon tertulis SIPIN yang Lahir di Danau Batu, 25 Mei1985;
- Bahwa di dalam Paspor Pemohon tertulis nama Pemohon SIPIN KANFENG yang lahir di Danau Batu 25-05-1985.
- Bahwa orang yang bernama SIPIN dan SIPIN KENFENG adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa nama KANFENG adalah nama Ayah dari Pemohon
- Bahw Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah agar identitas diri Pemohon yaitu nama Pemohon di paspor bisa sesuai dengan nama Pemohon di dokumen seperti akta kelahiran, KTP dan KK;
- Bahwa orang yang bernama SIPIN KANFENG sebagaimana di dalam Paspor Nomor B 3240638 atas nama SIPIN KANFENG tanggal 15 Maret 2016 adalah sama dengan orang bernama SIPIN dengan identitas sebagaimana termuat dalam kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan akta kelahiran milik Pemohon

*Halaman 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Sag*



- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Hukum Pemohon memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan menyatakan bahwa orang yang bernama Sipin Kanfeng Lahir di Danau Batu, 25-05-1985 sebagaimana yang tercantum dalam Paspor RI No. B 3240536 merupakan satu orang yang sama dengan orang yang bernama Sipin lahir di Danau Batu, 25-05-1985. sebagaimana yang tercantum pada KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon serta memperbaiki nama Pemohon yang tertulis di dalam Paspor RI No. B 3240536 yang mana nama Pemohon tertulis SIPIN KANFENG Lahir di Danau Batu, 25-05-1985 Menjadi SIPIN lahir di Danau Batu, 25-05-1985;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah perkara aquo dapat diajukan melalui tata cara permohonan atau volunter akan hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yurisdiksi *volunter* atau yang lebih dikenal dengan istilah perkara perdata permohonan, merupakan masalah yang bersifat kepentingan sepihak semata, tidak berisi sengketa dengan pihak lain atau tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan (*ex-parte*);

Menimbang, bahwa oleh karena didalam perkara aquo, Permohonan pemohon adalah tentang perubahan namanya sendiri yang tercantum di dalam paspornya maka perkara aquo tidak mengandung sengketa sehingga

*Halaman 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Sag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian perkara aquo dapat diselesaikan melalui tata cara perdata permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6103206505850007 atas nama SIPIN tanggal 07 November 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau dan Bukti P-2 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6103203011120016 atas nama Kepala Keluarga KANTENG tanggal 31 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, diketahui bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Dusun Danau Batu, RT.001/RW.001, Desa Balai Tinggi Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat maka berdasarkan fakta tersebut diatas dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Sanggau, sehingga Pengadilan Negeri Sanggau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, perkara perdata permohonan atau volunter hanya dapat diterima oleh pengadilan apabila untuk itu ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau menentukannya secara khusus;

Menimbang bahwa pada dasarnya permohonan pernyataan orang yang termuat dalam suatu dokumen sebagai satu orang yang sama dengan orang yang termuat dalam dokumen lainnya tidak ada diatur oleh peraturan perundang-undangan manapun, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

*Halaman 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Sag*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan permohonan persamaan satu orang yang sama, serta permasalahan status hukum berkaitan dengan adanya perbedaan nama Pemohon ini juga harus mendapatkan penetapan, maka untuk memenuhi azas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, Pengadilan berpendapat secara formal permohonan Pemohon ini dapat diterima;

Menimbang bahwa dengan demikian sesuai dengan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yang dihubungkan dengan pokok perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah hakim memperhatikan bukti P-1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6103206505850007 atas nama SIPIN tanggal 07 November 2022, Bukti P-2 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6103203011120016 atas nama Kepala Keluarga KANTENG tanggal 31 November 2012 dan Bukti P-3 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor

*Halaman 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Sag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

460/T/2007 atas nama SIPIN tanggal 31 Oktober 2007 serta Bukti P-4 yaitu Fotokopi SURAT TANDA TAMAT BELAJAR Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor S.K.423.7/11/12/2003 atas nama SIPIN tanggal 23 Juni 2003, diketahui bahwa nama Pemohon tertulis SIPIN yang lahir di Danau Batu pada tanggal 25 Mei 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu Fotocopy paspor Republik Indonesia Nomor B 3240638 atas nama SIPIN KANFENG tanggal 15 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi Sanggau, diketahui bahwa nama Pemohon tertulis SIPIN KANFENG Lahir di Danau Batu pada tanggal 25 Mei 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan nama pemohon antara yang tertulis di dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran serta Surat Tanda Tamat Belajar dengan Paspor sehingga selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah kedua nama tersebut adalah benar diri pemohon atau bukan akan hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yaitu Keterangan Beda Nama Nomor 474/001/SKBN/Pem., tanggal 29 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Balai Tinggi, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, yang pada pokoknya menyatakan bahwa orang yang bernama SIPIN sebagaimana di dalam KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan SIPIN KANFENG adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ENNY dan Saksi STEVANUS EVAN NUANSA yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang yang bernama SIPIN KANFENG sebagaimana di dalam Paspor Nomor B 3240638 atas nama SIPIN KANFENG tanggal 15 Maret 2016 adalah sama dengan orang bernama SIPIN dengan identitas sebagaimana termuat dalam kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan akta kelahiran milik Pemohon dan nama KANFENG adalah nama Ayah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-5 yaitu Keterangan Beda Nama Nomor 474/001/SKBN/Pem., tanggal 29 April 2024, telah bersesuaian dengan keterangan saksi ENNY dan Saksi STEVANUS EVAN NUANSA

*Halaman 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Sag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah didapat suatu fakta bahwa benar orang yang bernama SIPIN lahir di Danau Batu, 25-05-1985. sebagaimana yang tercantum pada KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran adalah sama dengan orang yang bernama SIPIN KANFENG sebagaimana yang tertulis di dalam Paspor RI No. B 3240536 yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan nama tersebut, maka perlu diselaraskan agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonan, pemohon menyatakan nama yang digunakan adalah SIPIN lahir di Danau Batu, 25-05-1985 sebagaimana yang tertulis di dalam dokumen kependudukan pemohon yaitu KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena nama SIPIN lahir di Danau Batu, 25-05-1985 sudah dipergunakan dalam semua Identitas Pemohon maka permohonan pemohon untuk menyelaraskan/merubah nama pemohon yang tertulis di dalam Paspor yaitu SIPIN KANFENG lahir di Danau Batu, 25-05-1985 menjadi SIPIN lahir di Danau Batu, 25-05-1985 sangatlah beralasan dan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon untuk melakukan perubahan atau penyeragaman nama Pemohon sebagaimana yang tertulis di dalam Paspor yaitu SIPIN KANFENG menjadi SIPIN dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari Permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila seluruh biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Sag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan orang yang bernama SIPIN KANFENG Lahir di Danau Batu, 25-05-1985 sebagaimana yang tercantum dalam Paspor RI No. B 3240536 merupakan satu orang yang sama dengan orang yang bernama SIPIN lahir di Danau Batu, 25-05-1985. sebagaimana yang tercantum pada KTP, NIK; 6103206505850007 An Sipin tanggal 07-11-2022, Kartu Keluarga No. 6103203011120016 An. Kanteng tanggal 30-11-2012, Kutipan Akta Kelahiran No. 460/T/2007 An. SIPIN;
3. Menetapkan dan memberikan ijin serta kuasa seperlunya kepada Kantor Imigrasi Klas II TPI Sanggau untuk merubah nama yang tercantum dalam Paspor RI No. B 3240536 yang sebelumnya tertulis atas Nama **SIPIN KANFENG** Lahir di Danau Batu, 25-05-1985 Menjadi **SIPIN** lahir di Danau Batu, 25-05-1985.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat penetapan ini dibacakan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari RABU, tanggal 12 Juni 2024, oleh **ERSLAN ABDILLAH, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sanggau, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, dibantu oleh **WARSIDIK, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

**WARSIDIK, S.H.**

**ERSLAN ABDILLAH, SH.**

Rincian Biaya Perkara

Pendaftaran : Rp 30.000,-

Halaman 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	: Rp 75.000,-
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,-
Materai	: Rp 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 135.000,-</b>

(Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)